

PRESS RELEASE

Jakarta, 23 Oktober 2013

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

17 /HUM/X/2013



Bersekongkol Tender Dana Bansos, Pelaku Usaha Dihukum

Pada hari Rabu, 23 Oktober 2013 di Jakarta, Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertindak sebagai Ketua Majelis, R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H., beranggotakan Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S., dan Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph. D., telah menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 tentang tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010.

Para pihak yang menjadi Terlapor dalam perkara ini adalah **Panitia Tender/Pengadaan Sarana/Prasarana Pertanian Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 ("Panitia Tender")** selaku Terlapor I, **CV Kharisma Permai** selaku Terlapor II, **CV Cemara Abadi** selaku Terlapor III, dan **CV Putra Kencana Perkasa** selaku Terlapor IV.

Selama pemeriksaan Majelis menemukan fakta berupa tindakan-tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor dengan cara melakukan komunikasi dan kerjasama untuk menentukan pemenang tender. Bentuk persekongkolan itu adalah persekongkolan horizontal dan vertikal. Persekongkolan horizontal dilakukan dalam bentuk:

1. Adanya Kesesuaian, Kemiripan dan/atau Kesamaan Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;
2. adanya Komunikasi dan/atau Kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, melalui:
 - a. Surat Panggilan KPPU pada Tahap Penyelidikan yang ditujukan untuk Terlapor III, diterima oleh Terlapor IV dan akan disampaikan oleh Terlapor IV kepada Terlapor III;
 - b. Terlapor IV mengirim *e-mail* untuk meminta dukungan PT Altrak 1978 Cabang Denpasar untuk Sdr. Ferdinan Kapitan (CV Cemara Abadi/Terlapor III), dan Sdr. Simon Dima (CV Kharisma Permai/Terlapor II).
3. adanya Pengaturan Harga Penawaran antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dimana dalam harga penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV memiliki jumlah kelipatan/persekutuan yang sama, yaitu sebesar Rp 25.734.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Sedangkan persekongkolan vertikal dilakukan dalam bentuk:

1. Terlapor I melakukan Evaluasi Tanpa Dasar yang Jelas dimana PT Bali Dian Pratama selaku penawar terendah digugurkan oleh Terlapor I dengan alasan terdapat kesalahan pada keterangan tambahan spesifikasi teknis, dimana dalam keterangan tambahan spesifikasi teknis kapasitas silinder yang ditawarkan adalah

PRESS RELEASE

- 4.165 cc, yang seharusnya adalah 4.156 cc. Terlapor I hanya melakukan klarifikasi kepada distributor tanpa melakukan klarifikasi ulang kepada PT Bali Dian Pratama;
2. Undangan Verifikasi Data Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi ditujukan yang ditujukan kepada kepada PT Sinarbali Binakarya, PT Bali Dian Pratama dan CV Kharisma Permai, hanya berjarak 2 (dua) hari dari jadwal kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2011, sedangkan domisili PT Sinarbali Binakarya dan PT Bali Dian Pratama adalah di Bali sehingga waktu 2 (dua) hari dianggap tidak patut;

Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor melakukan komunikasi dan kerjasama untuk menentukan pemenang tender ini adalah tindakan yang menghambat persaingan usaha yang sehat. Atas penilaian tersebut, Majelis Komisi kemudian menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 465.013.380,00 (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah);
3. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 232.571.690,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
4. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 232.571.690,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Selain itu, Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 memberikan rekomendasi kepada Sekretariat Daerah Prov. NTT yaitu 1) agar susunan keanggotaan Panitia Tender masa mendatang selayaknya melibatkan personil yang paham dan memiliki kompetensi dalam hal teknis sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan, dan 2) jika tidak memiliki personil seperti yang dimaksud, dapat meminta bantuan kerja kepada instansi-instansi lain dalam hal perencanaan dan pengawasan dan 3) memberikan pembinaan kompetensi dan 4) melarang Terlapor I terlibat dalam kepanitian Tender selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini dibacakan.

Disetujui untuk dipublikasikan
Kepala Biro Humas dan Hukum

Ahmad Junaidi